



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 435/Kpts/KPU/TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 171/SK/KPU/TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN,
JUMLAH PENDUDUK, DAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 DI WILAYAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR SERTA PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN, JUMLAH
PENDUDUK DAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengakibatkan jumlah penduduk, jumlah kursi, dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota pada kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum, dilakukan dengan cara menetapkan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 171/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
 6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 171/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/2913/MD, tanggal 16 Juli 2008, Perihal Implementasi DAK2 dan DP4 untuk Keperluan Pemilihan Umum Tahun 2009;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 170/BA/XI/2009 tanggal 20 November 2009 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Induk dan Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 171/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mengubah Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang sebagaimana dimaksud pada Lampiran II.19.1 menjadi Lampiran II.19.1a untuk Kabupaten Kupang dan Lampiran II.19.1b untuk Kabupaten Sabu Raijua.
- KETIGA** : Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum Tahun 2009 di wilayah Kabupaten Sabu Raijua.
- KEEMPAT** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah berkenaan dengan :
1. Jumlah penduduk, penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini.
 2. Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang berdasarkan jumlah penduduk adalah sebanyak 30 (tiga puluh) kursi.
- KELIMA** : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah berkenaan dengan :
1. Jumlah penduduk, penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.
 2. Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan jumlah penduduk adalah sebanyak 20 (dua puluh) kursi.
- KEENAM** : Jumlah penduduk sebagai dasar penataan jumlah kursi dan alokasi kursi setiap Daerah Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA,

berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) dari Departemen Dalam Negeri.

KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, Lampiran II.19.1 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 171/SK/KPU/Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA,

ttd

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso



**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN, JUMLAH PENDUDUK, DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : KUPANG

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
	DP KUPANG 1 Meliputi Kecamatan :		
1	KUPANG TENGAH	37,933	9
2	KUPANG TIMUR	44,534	
	DP KUPANG 2 Meliputi Kecamatan :		
3	AMARASI	14,558	9
4	AMARASI BARAT	9,851	
5	AMARASI SELATAN	10,126	
6	AMARASI TIMUR	6,563	
7	KUPANG BARAT	14,580	
8	NEKEMESE	8,854	
9	SEMAU	10,269	
	DP KUPANG 3 Meliputi Kecamatan :		
10	AMABI OEFETO TIMUR	833	6
11	FATULEU	22,703	
12	SULAMU	12,630	
	DP KUPANG 4 Meliputi Kecamatan :		
13	AMFOANG BARAT LAUT	7,954	6
14	AMFOANG SELATAN	12,506	
15	AMFOANG BARAT DAYA	3,752	
16	AMFOANG UTARA	11,298	
17	TAKARI	21,684	
	JUMLAH	250,628	30

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 8 Desember 2009

KETUA,

ttd

Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA



**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN, JUMLAH PENDUDUK, DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
YANG DIBENTUK SETELAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : SABU RAIJUA

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
	DP SABU RAIJUA Meliputi Kecamatan :		
1	HAWU MEHARA	11,396	20
2	SABU LIAE	7,238	
3	RAIJUA	4,687	
4	SABU TIMUR	12,852	
5	SABU BARAT	22,245	
6	SABU TENGAH		
	JUMLAH	58,418	20

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 8 Desember 2009

KETUA,

ttd

Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

